

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PONDOK
SOSIAL DINAS SOSIAL SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

**Agustin Ismawati
C91215037**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Agustin Ismawati

NIM :C91215037

Fakultas/Jurusan/Prodi :Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga

Judul Skripsi :Analisis Yuridis Terhadap Hak Anak Berkebutuhan
Khusus Di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,14 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Agustin Ismawati
NIM. C91215037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL DINAS SOSIAL SURABAYA” yang ditulis oleh Agustin Ismawati NIM C91215037 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dismunaqosalikan.

Surabaya, 14 Juni 2019

Dosen Pembimbing



Drs. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Agustin Ismawati NIM. C91215037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Rabu, 10 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Drs. H. Sam'un. M. Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji II,


Dr. Makinuddin. SH. M. Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji III,


H. Muhammad Ghufron. Lc. MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,


Moh. Faizur Rohman. M. HI
NIP. 1989112620190310310

Surabaya, 17 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan. M. Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agustin Ismawati
NIM : C91215037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : ismaagustin08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL DINAS SOSIAL SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis


Agustin Ismawati

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian	17
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan	24

**BAB II : HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Hak Anak.....	26
1. Pengertian Hak Anak.....	26
2. Pendidikan Anak	32
3. Kesehatan Anak.....	36
B. Anak Berkebutuhan Khusus.....	40
1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus.....	40
2. Faktor-Faktor Anak Berkebutuhan Khusus.....	42
3. Macam-Macam Anak Berkebutuhan Khusus.....	44

**BAB III : LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL DINAS SOSIAL
SURABAYA**

A. Profil Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.....	56
1. Visi Dan Misi	57
2. Program	57
3. Tujuan.....	58
4. Sasaran.....	58
5. Proses Tahapan Penanganan ABK.....	58
6. Koordinasi Program	61
7. Sarana Dan Prasarana.....	62
8. Jadwal Kegiatan ABK.....	62
9. Jumlah Dan Kapasitas ABK.....	63
10. Struktur Organisasi.....	64
B. Upaya Penerapan Hak Anak Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.....	65

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL DINAS SOSIAL SURABAYA

- A. Penerapan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Segi Pendidikan Dan Kesehatan Di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.....72
- B. Analisis Yuridis Terhadap Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Segi Pendidikan Dan Kesehatan Di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.....77

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 82
- B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN..... 86

BAB I

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL DINAS SOSIAL SURABAYA

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikāh*” dan kata “*zawāj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “*al-daamu*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wath’u al zaujah*” yang bermakna menyetubuhi istri atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹ Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 mengartikan bahwa *Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 mengartikan bahwa *Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.*³

¹ Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta : Kencana,2010), 272-275.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal 1.

³Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman nya dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.⁴

Di dalam sebuah pernikahan akan terbentuk sebuah keluarga, dimana berkeluarga yang baik menurut islam sangat menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki dari Allah Swt. Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Dengan berkeluarga juga, seseorang dapat mempunyai keturunan anak yang sholih sholihah sehingga diharapkan mendapatkan amal tambahan disamping amal jariyah yang lain.⁵

Tujuan dilangsungkannya pernikahan sesungguhnya adalah untuk memperoleh keturunan. Keluarga terasa lebih indah jika dihadiri oleh anak. Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, yaitu *Pertama*, mengikuti kecintaan Allah Swt dengan berusaha memperoleh anak. *Kedua*, mengharap cinta Rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009), 139.

⁵Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*(Bogor : Prenada Media,2003), 14-16.

kebanggaan Nabi. *Ketiga*, mengharap keberkahan, dengan doa anak sholeh ketika kematiannya. *Keempat*, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya. Islam mendorong untuk membentuk keluarga dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁶ Selain untuk mendapatkan keturunan, tujuan pernikahan juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Dalam sebuah pernikahan kehadiran seorang anak sangat penting dan sangat diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, karena anak adalah sebuah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap pasangan.⁸

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46 :

⁶Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta : Amzah, 2010), 23-25.

⁷Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqih Jilid 3* (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.

⁸Tatik Mukhoyaroh, *Psikologi Keluarga* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 36.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا



Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.⁹

Dari ayat tersebut telah menggambarkan bahwa betapa berharganya seorang anak yang dilahirkan di dunia ini. Maka dari itu, sebagai orang tua berkewajiban untuk menjaga, melindungi, merawat, dan menyayangnya dengan sepenuh hati bagaimanapun kondisi anak yang diberikan oleh Allah Swt demi terwujudnya hak-hak anak. Pada kenyataannya masih banyak juga pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak yang kurang sempurna tetapi tidak bersyukur dan memilih untuk menelantarkan anak tersebut sehingga hidupnya tidak terjamin.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan bahwa selain hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat fisik juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Jabel Roudhotul Jannah, 2009), 299.

pendidikan yang biasa. Dan dalam pasal 12 juga menyatakan bahwa setiap anak yang menyandang cacat fisik berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 44 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Jika ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hak anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu :

- a. Perlindungan hak anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan hak anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Jadi, perlindungan hak anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.¹⁰

Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :

- a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

¹⁰Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) , 13.

- b. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.¹¹

Disamping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus yaitu :¹²

- a. Anak-anak yang tidak mampu.
- b. Anak-anak terlantar.
- c. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan.
- d. Anak-anak yang cacat rohani atau jasmani (Berkebutuhan khusus).

Semua perlindungan, hak anak dan kesejahteraan anak harus dimiliki oleh semua anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Dalam Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2011 menyebutkan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan anak-anak

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.

¹²Ratih Putri Pratiwi dan Alfin Murtiningsih, *Kiat Sukses Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 60-62.

lain seusia dengannya.¹³ Anak-anak sebagaimana manusia pada umumnya pasti punya masalah. Masalah tersebut sangat beragam dari yang bersifat fisik hingga mental atau kepribadian dari yang terjadi sesaat ada pula yang permanen, melekat pada dirinya sebagai suatu kecacatan. Masalah sesaat diantaranya juga penyakit yakni masalah yang segera dapat disembuhkan, sedangkan kecacatan dapat diobati dengan melewati proses yang panjang.¹⁴

Dalam masalah perkembangan anak, ada beberapa karakteristik anak berkebutuhan khusus seperti autisme, tuna grahita, tuna rungu, tuna netra, tuna daksa, tuna laras, dan penyandang cacat ganda. Sesungguhnya tidak hanya anak cacat atau berkelainan saja yang mempunyai masalah. Anak yang memiliki IQ diatas rata-rata pun akan menghadapi masalah rumit jika mereka ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan secara khusus dan serius.¹⁵

Dalam peran mewujudkan hak anak terutama untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sangatlah dibutuhkan pendidikan dan kesehatan yang tepat untuk mensejahterakan kehidupan anak serta dapat memenuhi hak-hak anak tersebut. Salah satu tempat yang berperan dalam penerapan perlindungan anak adalah UPTD Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) di Dinas Sosial Surabaya yang beralamat di Jalan Villa Kalijudan Indah XV Nomor 2-4 Kalijudan Surabaya. Dalam Lingkungan Pondok Sosial ini, anak-anak yang berkebutuhan khusus nya lebih banyak

¹³T.Sutjihati Somantri,*Psikologi Anak Luar biasa*(Bandung: PT.Refika Aditama,2007), 193.

¹⁴Nur'aeni,*Intervensi Dini Bagi Anak Bermasalah* (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1997), 81.

¹⁵Ibid.,129.

diambil dari anak-anak jalanan kemudian di tampung di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial agar mendapatkan hak-hak anak serta perlindungan dan kesejahteraan dalam berbagai hal yang layak didapatkan oleh anak-anak tersebut. Pada dasarnya tujuan utama dari pemberdayaan keluarga Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah mendorong ABK agar dapat berpartisipasi secara aktif sebagai anggota masyarakat. Akan tetapi idealisme ini terbentur oleh orang tua yang belum menerima kondisi ABK serta stigma buruk ABK yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, kami percaya bahwa partisipasi aktif ABK dapat diwujudkan hanya jika orang tua dan masyarakat juga terlibat aktif menciptakan lingkungan yang ramah untuk ABK. Sehingga Lingkungan Pondok Sosial ini sangat berperan penting dalam mewujudkan hak anak dalam penerapan pendidikan dan kesehatan yang tepat untuk perlindungan anak sebagaimana dalam Pasal 4, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 12, Pasal 44 (Ayat 1), dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta pada Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan sebagian dari implementasi dari Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan diatas rata-rata.

Upaya pemerintah ini dilanjutkan oleh pihak-pihak swasta yang juga memerhatikan keberlangsungan pendidikan dan keterampilan bagi ABK.¹⁶

Dari beberapa ulasan diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus.
3. Penerapan Pendidikan dan Kesehatan yang diberikan oleh UPTD Lingkungan Pondok Sosial dalam mewujudkan hak-hak anak berkebutuhan khusus.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam

¹⁶Ratih Putri Pratiwi dan Alfin Murtiningsih, *Kiat Sukses Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 17-18.

ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas, oleh karena itu penulis memberi batasan sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan pendidikan dan kesehatan yang diberikan dalam mewujudkan hak Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.
2. Menganalisis secara Yuridis terhadap Penerapan Pendidikan dan Kesehatan dalam mewujudkan hak Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan Hak Anak Bekebutuhan Khusus dalam segi pendidikan dan kesehatan di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap penerapan Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam segi pendidikan dan kesehatan di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya ?

E. Kajian Pustaka

Agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya". Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Insiyah Abdul Bakir mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 01360608 pada Tahun 2005 yang berjudul "Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Komparansi Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)".¹⁷ Dalam Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam mewujudkan perlindungan hak anak dan undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sama-sama melakukan hal yang terbaik bagi anak, sehingga anak diharapkan terhindar dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Adapun perbedaannya adalah dalam hal pengangkatan anak dan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Di dalam hukum islam tidak memperbolehkan adanya pengangkatan anak karena dapat mencampur baurkan nasab anak dan

¹⁷Insiyah Abdul Bakir, *Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Komparansi Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, (Skripsi UIN Ar-Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2005).

tidak ada sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena dianggap belum mempunyai maksud dan tujuan yang sempurna dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan boleh mengangkat anak dan memberlakukan sanksi jika anak melakukan tindak pidana yang ditetapkan melalui keputusan sidang pengadilan yang berwenang. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang perlindungan anak dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan perbedaannya terletak pada hak anak yang dikomparasikan dengan hukum islam, skripsi ini meneliti penerapan pendidikan serta kesehatan yang seharusnya diperoleh sebagai hak seorang anak dan dianalisis secara yuridis.

2. Skripsi Nurul Amaliah mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa 10500113085 pada Tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)”¹⁸ Dalam Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam mewujudkan perlindungan hak pendidikan anak, pemerintah mengelola pendidikan secara umum di Indonesia melalui

¹⁸Nurul Amaliah, *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)*, (Skripsi-UIN Alauddin Makassar, Makassar 2017).

Departemen Pendidikan. Sulitnya akses pendidikan di kalangan anak perempuan merupakan penyumbang besar bagi pernikahan di usia anak-anak, dikarenakan mayoritas anak perempuan yang menikah di usia anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sebagian besar hanya menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang Hak Pendidikan Anak menurut Hukum. Adapun perbedaannya adalah dalam hal mewujudkan hak pendidikan anak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah anak yang menikah di usia anak-anak karena kekurangan pendidikan. Sedangkan di skripsi penulis yang adalah hak pendidikan seorang anak yang berkebutuhan khusus di sebuah Instansi yang dinaungi oleh Pemerintah.

3. Skripsi Idatul Milla mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Nomor Induk Mahasiswa 12140090 pada Tahun 2016 yang berjudul “Problematika Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Anak Autis Kelas II Di Sekolah Dasar Negeri Inklusi Ketawanggede Malang”.¹⁹ Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa proses pembelajaran di SDN Ketawanggede Malang yaitu guru memberikan bimbingan kepada siswa autis sesuai dengan kemampuan

¹⁹Idatul Milla, *Problematika Pembelajaran Anak Autis Kelas II Di Sekolah Dasar Negeri Inklusi Ketawanggede Malang* (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

atau tingkatan masing-masing siswa autis. Problematika yang dihadapi guru ketika proses pembelajaran siswa autis di SDN Ketawanggede Malang yaitu problem sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, problem ketidak ketercapaian pembelajaran, problem materi, dan problem pembelajaran atau menolak pembelajaran. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang peran sebuah UPTD dalam mewujudkan kesejahteraan Anak Berkebutuhan Khusus. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih kepada problematika yang dihadapi oleh sekolah di SDN Ketawanggede Malang, sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah pembahasannya lebih kepada peran Pemerintah Dinas Sosial Surabaya dalam mewujudkan penerapan pendidikan dan kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.

4. Skripsi Azalia Purbayanti Sabana mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Induk Mahasiswa C93214086 pada Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Yang Berkebutuhan Khusus.”²⁰ Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa hakim tidak menyoroti keadaan korban yang berkebutuhan khusus, dimana

²⁰Purbayanti Azalia Sabana, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Berkebutuhan Khusus*(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

seharusnya hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam salah satu hal yang dapat memberatkan terdakwa karena anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlindungan dan keamanan yang lebih khusus daripada anak normal lainnya. Dalam analisis hukum pidana islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah pencabulan anak dibawah umur yang berkebutuhan khusus sudah tepat dengan menerapkan sanksi takzir. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang Anak Berkebutuhan Khusus. Sedangkan perbedaannya terletak pada Analisis dan Permasalahannya, skripsi ini menggunakan Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi atas tindakan yang kurang baik terhadap anak berkebutuhan khusus, sedangkan skripsi yang penulis angkat pembahasannya lebih kepada perlindungan anak berkebutuhan khususnya dan menggunakan analisis yuridis.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hak anak dalam segi pendidikan dan kesehatan yang diterapkan di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya dalam mewujudkan hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus.

2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap penerapan hak anak dalam segi pendidikan dan kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat menambah wawasan di bidang hukum keluarga khususnya dalam perlindungan anak berkebutuhan khusus.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan penerapan wawasan dan pemahaman yang utuh dalam menerapkan praktek lingkungan serta dapat menjadi acuan kepada masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak berkebutuhan khusus.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian sangat diperlukan untuk lebih memahami secara spesifik mengenai istilah yang terkandung dalam judul

penelitian. Berikut merupakan definisi operasional yang digunakan peneliti antara lain :

1. Analisis Yuridis adalah Peraturan hukum yang mengatur tentang hak anak serta mengamati secara detail penerapan pendidikan dan kesehatan anak berkebutuhan khusus dalam mewujudkan hak-hak anak di Liponsos serta membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukumnya berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Hak Anak Adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
3. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang dilahirkan dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, seperti cacat fisik, gangguan emosional, mental, intelektual, dan sosial.
4. Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) adalah Lingkungan pondok sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial untuk tempat singgah anak berkebutuhan khusus dengan diberikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam Liponsos ini anak-anak yang berkebutuhan khusus nya diambil oleh Satpol PP dari jalanan kemudian ditampungkan di Liponsos.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berangkat dari pengertian sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, yang terakhir sebagai sistem suatu prosedur dan teknik penelitian.²¹

Agar tercipta penulisan skripsi ini secara sistematis jelas dan benar, maka metode penelitian disini mencakup sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kegiatan Anak Berkebutuhan Khusus Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) Dinas Sosial Surabaya serta tupoksi kepegawaiannya.
- b. Pasal-pasal yang membahas tentang hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada pasal 4, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 44 Ayat (1), dan Pasal 51. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 7, serta

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 17.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28C Ayat (1).

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yaitu obyek penelitian.²²

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah :

1. Kepala Dinas Lingkungan Pondok Sosial Kalijudan Surabaya.
2. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Pondok Sosial Kalijudan Surabaya.
3. Pengasuh Anak Berkebutuhan Khusus Lingkungan Pondok Sosial Kalijudan Surabaya.
4. Anak-anak Berkebutuhan Khusus.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi yang ada di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya yang terkait dengan hak anak berkebutuhan khusus dan data yang berasal dari bahan pustaka seperti

²²Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 30.

buku-buku, artikel dan yang lainnya. Adapun penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*.
- 2) Abd.Shomad, *Hukum Islam*.
- 3) T.Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*.
- 4) Nuraeni, *Intervensi Dini Bagi Anak Bermasalah*.
- 5) Ratih Putri Pratiwi dan Alfin Murtiningsih, *Kiat Sukses Anak Berkebutuhan Khusus*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian lapangan ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data pewawancara dengan sumber data (responden).²³ Disini penulis melakukan wawancara dengan kepala Liponsos, pengasuh Liponsos dan salah satu anak berkebutuhan khusus yang

²³Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004), 72.

masih bisa melakukan komunikasi dengan baik di Liponsos Dinas Sosial Surabaya.

b. Studi Dokumen

Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam bentuk dokumen, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau "*Literature Study*". Dalam penelitian ini yang diperlukan penulis adalah data-data tahunan anak berkebutuhan khusus dan foto-foto kegiatan yang diselenggarakan oleh Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.²⁴

c. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diteliti.²⁵ Dalam melakukan penelitian ini, penulis ikut serta dalam membantu menyiapkan makanan untuk anak berkebutuhan khusus, ikut serta dalam kegiatan pengembangan bakat, serta memberikan sedikit pembelajaran berupa berhitung dan membaca di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.

5. Teknik Pengolahan Data

²⁴Ibid.,57.

²⁵Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,2006), 124.

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.²⁶ Dalam skripsi ini penulis akan melakukan pemeriksaan data (*editing*) terhadap UPTD Lingkungan Pondok Sosial Surabaya mengenai data-data yang telah diperoleh.
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam skripsi ini, penulis dapat menghasilkan gambaran data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.
- c. Analisis, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).²⁷
 Dalam skripsi ini, penulis akan mengetahui bagaimana menganalisis skripsi ini dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dipahami.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknik analisis data

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2004), 91.

²⁷. Ibid.,105.

yang digunakan adalah metode deskriptif. Pola pikir deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan. Secara teknis penelitian ini akan mendeskripsikan tentang peran Lingkungan Pondok Sosial di Dinas Sosial Surabaya terhadap penerapan pendidikan dan kesehatan dalam mewujudkan hak Anak yang diberikan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang kemudian dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur kepenulisan skripsi.²⁸ Sehingga pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis menyajikan penelitian ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: jenis

²⁸Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8.

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta dilanjutkan dengan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab II berisi teori tentang Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Bab III adalah penjelasan atau penjabaran biografi dan profil dari UPTD Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya yang meliputi sejarah berdirinya, visi, misi, struktur kepengurusan, sarana dan prasarana yang diberikan, program-program dan pelaksanaannya, serta hasil wawancara dengan pegawai UPTD Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.

Bab IV berisi tentang Analisis Data dari Analisis Yuridis Terhadap Hak Anak Berkebutuhan Khusus mengenai Penerapan Pendidikan dan Kesehatan yang diberikan oleh Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pengkajian terhadap Analisis Yuridis Terhadap Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya. Setelah kesimpulan diikuti dengan saran dan penutup.

BAB II

HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak

Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orangtuanya karena tidak seetiapa orang dianugerahi seorang anak. Anak yang dilahirkan di dunia wajib diberikan perlindungan, kasih sayang, serta perawatan yang dapat membesarkannya sebagai calon generasi bangsa. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus. Hak anak adalah sebagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak sejak lahir. Yang dimaksud sebagai anak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang berusia 18 tahun.²⁹ Dalam perspektif Islam hak anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah dan negara.³⁰

²⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 99.

³⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta Pusat : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 45.

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas mengenai hak anak dalam segi pendidikan dan kesehatan nya untuk mewujudkan hak-hak anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2, Undang-Undang ini menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi :

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang
4. Penghargaan terhadap anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak juga dirumuskan lima hak dasar anak, yaitu :

1. Hak agama, hak sipil
2. Hak kesehatan
3. Hak pendidikan
4. Hak sosial

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan

tingkat kecerdasan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus anak yang menyandang cacat fisik juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.³¹

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 28B Ayat (2) juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu dengan adanya perlindungan anak ini dilakukan agar menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera khususnya bagi anak yang membutuhkan khusus.³² Selain itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak juga mengatur tentang hak-hak anak, dan Pasal 7 yang menyebutkan bahwa anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Anak dalam sebuah keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti, salah satunya sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan,

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 4 dan 9 Ayat (1) dan (2)

³² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta Pusat : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 46-47.

dan menjadi harapan untuk sandaran di saat tua.³³ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Dari beberapa pengertian diatas, pada prinsipnya anak adalah pribadi yang memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam mengasuh dan mendidik dalam mencapai kedewasaannya.³⁴ Hakekat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT.³⁵ Selain itu anak adalah aset orang tua, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu anak perlu dibimbing dan di tumbuhkan baik secara fisik, mental, spiritual, moral, maupun intelektualitasnya. Anak adalah calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi cerdas secara intelektual dan secara emosional. Menelantarkan dan menyia-nyikan anak sangat dilarang agama, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 140:

³³Siska Lis Sulitiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: PT.Refika Aditama) , 1.

³⁴Ibid., 15-16.

³⁵Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta Pusat : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 9.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى

اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui.³⁶

Oleh karena itu, memberikan kasih sayang dan perlindungan hak kepada anak adalah sebuah kewajiban. Idealnya dunia anak adalah dunia kegembiraan, permainan, tanpa beban dan mencerdaskan. Namun pada kenyataannya tidak semua anak mengalami masa-masa bahagia dan mencerdaskan. Banyak dari mereka sudah harus dibebani pekerjaan membantu orang tua mencari nafkah. Ada pula anak-anak yang berkebutuhan khusus pun memiliki nasib yang sama. Mereka terpaksa mencari rezeki di jalanan dengan menjadi pengemis, pengamen, tukang sapu, dan pedagangasongan. Setidaknya ada beberapa persoalan anak yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang komprehensif.³⁷ Dalam hak hidup anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara harus mengakui hak hidup yang melekat pada diri anak, dan

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung : Jabal Roudhotul Jannah, 20019), 322.

³⁷Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Meburut Prespektif Islam* (Jakarta Pusat : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007), 6.

menjamin hak-haknya atas kelangsungan hidup dan perkembangannya. Dalam pandangan islam bahwa hak hidup, keberlangsungan dan hak perkembangan anak adalah melekat pada diri setiap anak, dan mutlak adanya sebagai dasar untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan atas kehidupan mereka. Menjamin kelangsungan hidup anak, dalam Islam anak adalah anugerah dan amanah yang Allah telat titipkan kepada kita. Maka hak-hak anak untuk kelangsungan dan perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun mental harus dipenuhi.

Hak kelangsungan hidup anak dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang pada anak, serta memenuhi kebutuhan hak dasar anak. Menjamin perkembangan anak, hal ini dapat dilakukan dengan cara mendidik anak. Dengan pendidikan anak dapat berkembang secara sempurna baik pemikiran, maupun sikap dan perilakunya. Pendidikan yang diberikan kepada anak merupakan pendidikan yang bersifat komprehensif, yaitu pendidikan yang diarahkan untuk perkembangan kemampuan intelektual, mental dan spiritual.³⁸

Hak anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya saja terdapat hak lainnya seperti

³⁸Ibid., 28.

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal berikut .³⁹

1. Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi “Selain hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat fisik juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”
2. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak yang memiliki cacat fisik berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

2. Pendidikan Anak

Pendidikan adalah hal yang penting bagi kehidupan seseorang baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Pendidikan bagi anak sangatlah penting dalam mewujudkan hak anak. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang Undang tentang Pendidikan pada Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan juga berhak didapatkan oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dalam mendidik Anak Berkebutuhan Khusus memang tidak mudah untuk dilakukan, perlu adanya tingkat kesabaran yang tinggi, didik

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 9 Aya t(2) dan Pasal 12.

kasih yang tinggi, mengerti psikologi anak yang baik, dan memiliki keterampilan khusus untuk membantu tumbuh kembang dan pendidikan anak tersebut. Salah satu keterampilan khusus yang dimaksud seperti menguasai tulisan Braille untuk tunanetra dan menguasai bahasa isyarat untuk tunarungu dan lain-lain. Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah tempat dimana anak berkebutuhan khusus ini seharusnya mendapatkan pendidikan.⁴⁰

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus banyak membawa manfaat bagi anak itu sendiri. Melalui pendidikan dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus yang dapat dikembangkan dan dapat berguna bagi kehidupannya. Pada kenyataannya masih banyak orang yang melihat anak berkebutuhan khusus hanya memandangi sebelah mata. Di dalam masyarakat anak berkebutuhan khusus sering diabaikan, dicemooh sehingga dianggap tidak berguna. Seharusnya masyarakat harus bisa merangkul dan menerima anak berkebutuhan khusus tersebut seperti anak normal pada umumnya dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sehingga hak-haknya dapat terpenuhi sebagaimana anak normal lainnya.⁴¹

Selain hak Maraknya komersialisasi dan privatisasi pendidikan telah berdampak buruk bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan dasar dan

⁴⁰ Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,2007), 35.

⁴¹ Ibid.,41.

menengah. Menurut data NPS (Badan Pusat Statistik) ada 7,5 juta anak SD terancam putus sekolah karena kekurangan biaya, keterbatasan fisik dan jutaan lainnya tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Bahkan sebagian lainnya tidak bisa merasakan pendidikan sejak dini karena faktor kemiskinan dan keterbatasan fisik. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap anak wajib menempuh pendidikan dasar 9 tahun. Jika untuk anak yang berkebutuhan khusus juga berhak diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak yang menyandang cacat fisik dan atau fundamental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.” Dalam pasal ini menegaskan bahwa anak dengan cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan. Anak tersebut mendapatkan hak pendidikan biasa yang dialami anak normal dan juga mendapatkan pendidikan luar biasa, maksudnya pendidikan yang dikhususkan untuk anak dengan cacat fisik atau mental.⁴²

⁴² Ratih Putri Pratiwi, *Kiat Sukses Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2013), 56-61.

Selain itu dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa Selain hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), khusus bagi anak yang menyangkut cacat fisik juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Dari berbagai perundang-undangan yang ada, nyatanya masih ada yang belum menyadarkan masyarakat dan pelaku pendidikan untuk memberikan hak anak dalam memperoleh pendidikan yang sama yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus.⁴³

Landasan hukum diatas yang merupakan suatu bentuk pengakuan hak anak berkebutuhan khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang diatas diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing individu demi mewujudkan hak-hak anak terutama pada anak berkebutuhan khusus.

3. Kesehatan Anak

⁴³ Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 60.

Dalam mewujudkan hak-hak anak, kesehatan merupakan faktor utama yang harus diterapkan karena kesehatan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup seorang anak terutama untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Anak Berkebutuhan Khusus wajib diberikan pelayanan kesehatan yang khusus karena mereka adalah anak-anak yang mengalami cacat fisik atau mental. Kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dari badan, jiwa yang memungkinkan setiap orang dapat hidup secara baik. Kesehatan merupakan hak yang seharusnya di dapatkan oleh setiap anak, terutama pada Anak Berkebutuhan Khusus.⁴⁴ Sebagaimana dalam Pasal 12 dan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwasanya setiap anak yang menyandang cacat fisik atau mental berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak. Dan juga Pemerintah wajib memberikan kesehatan yang fasilitas kesehatan bagi anak dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif agar anak mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Kesehatan fisik anak terwujud apabila seorang anak tidak merasa sakit dan memang secara klinis semua oorgan tubuh dalam keadaan banik dan berfungsi secara normal. Begitupun dengan kesehatan psikis terwujud apabila seorang anak merasa mentalnya dalam keadaan stabil sehingga mampu berfikir sehat dan mampu mengekspresikan emosi secara baik.

⁴⁴ Aulia Fadhli, *Buku Pintar Kesehatan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2010), 80.

Ketika kesehatan fisik anak terganggu, maka dalam melakukan tindakan-tindakan lainnya pun akan terganggu bahkan dalam kesehatan psikisnya pun akan mengalami gangguan. Dengan kondisi tersebut maka akan mempengaruhi anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.⁴⁵

Pada kenyataannya dalam kehidupan mewujudkan hak-hak anak kondisi kesehatan anak secara umum sangat memprihatinkan, terutama anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik seperti anak berkebutuhan khusus sangat membutuhkan dukungan-dukungan pengobatan atau terapi yang mendorong untuk membantu kesehatan fisiknya. Maka dari itu diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur seluruh perlindungan anak dan juga hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak, terutama pada Anak Berkebutuhan Khusus ini wajib diperhatikan untuk masalah kesehatannya.⁴⁶

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

⁴⁵ Ibid., 84.

⁴⁶ Ibid., 91.

dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷ Perlindungan hak anak dalam pandangan islam, memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban. Dalam pemikiran agama islam tentang perlindungan anak secara konstruktif, kehadiran agama menjadi positif dan mempunyai makna yang tinggi bagi masyarakat sehingga pada gilirannya menjadi agen perubahan (*agen of change*) yang konsisten, termasuk terhadap perubahan perlindungan anak ke arah yang lebih substansial yaitu terpenuhinya empat ranah kesejahteraan anak, yaitu sejahtera secara fisik, sosial, jiwa, dan spiritual.⁴⁸ Agama islam mengajarkan para pemeluknya untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak. Perlindungan hak anak tersebut berupa kegiatan untuk jaminan dan melindungi anak dan hak-hak nya sehingga dapat tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴⁹ Tanggung jawab dalam

⁴⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (2).

⁴⁸Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta Pusat : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 1, 7, 8.

⁴⁹Ibid., 1, 5.

perlindungan anak juga penting dilakukan, anak karena ketidakmampuan, ketergantungan, dan ketidakmatangannya baik fisik, mental maupun intelektual nya perlu mendapat perawatan, bimbingan, dan perlindungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁵⁰ Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah tersebut adalah : *Pertama*, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental anak. *Kedua*, memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. *Ketiga*, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. *Keempat*, menjamin anak untuk mempergunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁵¹

B. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

⁵⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

⁵¹Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta Timur : Prenamedia Group, 2018), 16-17.

Setiap orangtua pasti menginginkan kehadiran seorang anak yang sempurna tanpa memiliki sebuah kekurangan. Pada kenyataannya tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kekurangan, dalam hal ini anak yang memiliki kebutuhan khusus contohnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki keterbatasan dari segi fisiknya, tetapi pastinya mereka juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang.⁵² Allah Swt pasti memiliki maksud mulia bahwasanya jika orangtua memiliki anak yang berkebutuhan khusus, maka ia harus tetap meyakini bahwa hal tersebut bukanlah sebuah musibah melainkan bukti bahwa Allah ingin menguji kesabaran dan ketaatan umatnya kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taghaabun Ayat 15 :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya : Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah lah pahala yang besar.⁵³

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia 2013 menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik dari segi fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan atau perkembangan anak tersebut dengan anak-anak lain yang

⁵²Dinie Ratri Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta : Psikosain, 2016), 1.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung : Jaban Roudhotul Jannah, 20019), 105.

sesuai dengannya.⁵⁴ Selain itu, Anak Berkebutuhan Khusus juga merupakan anak yang memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan yang tidak alami oleh orang normal pada umumnya dan kelainan atau kekurangannya yang dimilikinya berupa kelainan psikis, sosial, dan mental.⁵⁵ Anak berkebutuhan khusus dalam istilah penyimpangan secara eksplisit ditunjukkan kepada anak yang dianggap memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam hal fisik, maupun karakteristik perilaku sosialnya atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya, dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Berdasarkan pengertian tersebut, anak yang dikategorikan berkebutuhan khusus dalam aspek fisik meliputi kelainan indra penglihatan (tunanetra), kelainan indra pendengaran (tunarungu), kelainan kemampuan bicara (tunawicara), dan kelainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa). Anak yang memiliki kelainan dalam aspek mental meliputi anak yang memiliki kemampuan mental lebih (supernormal) yang dikenal sebagai anak berbakat atau anak unggul, dan anak yang memiliki kemampuan mental sangat rendah (subnormal) yang dikenal sebagai anak tunagrahita. Anak yang memiliki kelainan dalam aspek sosial adalah anak yang memiliki kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya terhadap lingkungan sekitar. Sebagaimana dalam surat An-Nisaa' ayat 9 :

⁵⁴Ibid.,2.

⁵⁵Suparno, dkk. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 2.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mengucap perkataan yang benar.⁵⁶

2. Faktor-Faktor Anak Berkebutuhan Khusus

Faktor anak berkebutuhan khusus dapat terjadi pada beberapa periode kehidupan anak, yaitu sebelum kelahiran, selama proses kelahiran, dan setelah kelahiran.⁵⁷

a. Sebelum Kelahiran

Penyebab anak mengalami gangguan yang terjadi sebelum kelahiran, ketika anak masih belum dalam kandungan dan biasanya tidak disadari oleh ibu hamil. Faktor tersebut meliputi gangguan genetika, infeksi kehamilan, ibu termasuk dalam kelompok ibu hamil beresiko tinggi (*high risk group*), keracunan saat hamil, adanya usaha pengguguran kandungan, dan bayi lahir prematur.

b. Selama Proses Kelahiran

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 145.

⁵⁷Rani Wulandari, *Teknik Mengajar Siswa Dengan Gangguan Bicara dan Bahasa* (Yogyakarta : Penerbit Kyta, 2016) , 5.

Gangguan selama proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus meliputi adanya proses kelahiran lama (*anoxia*), premature, dan kekurangan oksigen, adanya kelahiran dengan bantuan vakum (suatu persalinan buatan dengan caramenghisap bayi agar keluar lebih cepat), dan adanya usia kehamilan yang terlalu lama atau lebih dari 40 minggu.

c. Setelah Kelahiran

Selain sebelum dan selama proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus juga bisa terjadi saat setelah kelahiran. Saat setelah kelahiran, anak yang mengalami berkebutuhan khusus dapat terjadi karena adanya penyakit infeksi bakteri (TBC) dan virus, karena kekurangan zat makanan gizi dan nutrisi), kecelakaan, dan keracunan.

Selain itu, faktor anak berkebutuhan khusus juga dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan kombinasi dari faktor internal dan eksternal. *Pertama*, faktor internal penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus adalah kondisi yang ada pada diri anak tersebut. *Kedua*, faktor eksternal penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus adalah timbulnya sesuatu yang berasal dari luar diri anak, yang mengakibatkan anak memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar sehingga membuatnya mempunyai kebutuhan layanan khusus dalam pendidikan. *Ketiga*, kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Anak berkebutuhan

khusus yang disebabkan oleh faktor kombinasi diperkirakan akan membuat anak memiliki kebutuhan khusus yang lebih kompleks.⁵⁸

3. Macam-Macam Anak Berkebutuhan Khusus

a. Anak Tunanetra

Anak Tunanetra adalah individu yang penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awam. Pengertian tunanetra tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari terutama dalam belajar. Jadi anak-anak dengan kondisi penglihatan yang termasuk setengah melihat (*low vision*) atau rabun adalah bagian dari anak tunanetra.⁵⁹ Anak tunanetra dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu Buta dan *Low Vision*. Dikatakan kategori anak tunanetra buta jika anak tersebut sama sekali tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar. Dan dapat dikatakan kategori anak tunanetra *Low Vision* jika anak masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi ketajamannya tidak normal.

Akibat dari ketunanetraan, maka pengenalan atau pengertian terhadap dunia luar anak tidak dapat diperoleh secara lengkap dan utuh. Akibatnya

⁵⁸Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skills Untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta : PT.Maxima, 2014), 9.

⁵⁹T.Sutihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung : PT.Refika Aditama, 2007), 65.

perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung terhambat dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini disebabkan perkembangan kognitif tidak saja erat kaitannya dengan kecerdasan atau kemampuan inteligensinya, tetapi juga dengan kemampuan indera penglihatannya.⁶⁰ Perkembangan motorik anak tunanetra juga cenderung lebih lambat dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Kelambatan ini terjadi karena dalam perkembangan perilaku motoric diperlukan adanya koordinasi fungsional antara sistem persyarafan dan otot juga fungsi psikis serta kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Penyebab terjadinya ketunanetraan dapat dilihat dari kurun waktu terjadinya. Seperti masa sebelum lahir (prenatal), saat lahir (neonatal), dan setelah lahir (postnatal). Sedangkan faktor penyebabnya dapat berasal dari penyakit (*maternal rubella, retrolenta fibroplasia*), kecelakaan, dan keturunan.

b. Anak Tunarungu

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan terutama melalui indera pendengarannya.⁶¹ Mufti Salim mengemukakan bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang

⁶⁰Ibid., 66-67.

⁶¹Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skills Untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta : PT.Maxima, 2014), 15.

disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya . Dengan demikian, anak yang berkebutuhan khusus tunarungu memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus untuk mencapai kehidupan lahir batin yang layak. Perkembangan bahasa dan bicara berkaitan erat dengan ketajaman pendengaran. Akibat terbatasnya ketajaman pendengaran, anak tunarungu tidak mampu mendengar dengan baik. Oleh sebab itu komunikasi bagi anak tunarungu mempergunakan segala aspek yang ada pada dirinya. Adapun berbagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai berikut :

- a.) Bagi anak tunarungu yang mampu bicara, tetap menggunakan bicara sebagai media dan membaca ujaran sebagai sarana penerimaan dari pihak anak tunarungu.
- b.) Menggunakan media tulisan dan membaca sebagai sarana penerimaannya.
- c.) Menggunakan bahasa isyarat sebagai media.

Klasifikasi anak tunarungu ditinjau dari taraf kehilangan ketajaman pendengarannya dapat dikelompokkan menjadi kelompok tuli dan kelompok lemah pendengaran. Sedangkan untuk tujuan pendidikannya, anak tunarungu dapat dikelompokkan menjadi tunarungu ringan sekali, tunarungu ringan,

tunarungu sedang, tunarungu agak berat, dan tunarungu berat sekali.⁶² Untuk meminimalkan insiden ketunarunguan pada anak, sangat diperlukan upaya yang bersifat preventif yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari keadaan yang lebih buruk lagi, disamping sebagai bantuan supaya anak-anak kita tidak mengalami ketunarunguan.⁶³

c. Anak Tunagrahita

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata. Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki taraf kecerdasan yang sangat rendah sehingga untuk meniti tugas perkembangannya ia sangat membutuhkan layanan pendidikan dan bimbingan secara khusus.⁶⁴ Menurut derajat kekurangannya, anak tunagrahita dapat diklasifikasikan menjadi tunagrahita mampu di didik (*debil*), tunagrahita yang mampu latih (*imbecil*), dan tunagrahita mampu rawat (*idiot*). Kondisi anak tunagrahita timbul karena faktor kognitif (kemampuan untuk memperoleh pengetahuan melalui tahapan proses persepsi, ingatan, pengembangan ide, penilaian, dan penalaran) mengalami kelemahan diantara proses tahapan tersebut.

Kondisi anak tunagrahita menyebabkan anak kesulitan melakukan transfer persepsi verbal dan nonverbal. Akibatnya, hal-hal yang sederhana

⁶²Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta : PT Bumi Aksara,2006), 85.

⁶³T.Sutihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung : PT.Refika Aditama, 2007), 97-98.

⁶⁴Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta : PT Bumi Aksara,2006), 108-109.

pun seringkali sulit untuk dicerna. Bahkan pada anak tunagrahita mampu berlatih tidak jarang pula diikuti oleh gangguan bahasa dan artikulasi bahasa. Kegagalan anak tunagrahita untuk memenuhi kebutuhan dapat menimbulkan frustrasi, dan pada gilirannya akan memunculkan perilaku yang dianggap menyimpang sebagai reaksi dari mekanisme pertahanan diri dalam penyesuaian sosialnya.⁶⁵ Maka dari itu, anak tunagrahita biasanya lebih banyak ditempatkan di penampungan anak berkebutuhan khusus bagi orang tua yang kurang mengerti bagaimana memberikan perawatan yang baik untuk anaknya.⁶⁶

d. Anak Tunadaksa

Tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu sebagai akibat dari gangguan kondisi atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsi yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Anak tunadaksa yaitu suatu keadaan kondisi anak yang menghambat kegiatan individu akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk melakukan aktivitas, mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.⁶⁷

⁶⁵Ibid., 110.

⁶⁶T. Sutihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), 119.

⁶⁷Ibid., 121.

Anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a.) Anak tunadaksa ortopedi, yaitu suatu keadaan yang terhambat akibat ketidaksempurnaan atau gangguan tulang, otot, dan persendian.
- b.) Anak tunadaksa saraf, yaitu suatu keadaan yang terhambat akibat adanya gangguan pada system saraf pusat pengontrol gerak.

Insiden ketunadaksaan pada anak dapat terjadi pada masa prenatal (karena gangguan metabolisme), masa perinatal (karena kesulitan persalinan, kelahiran premature, gangguan plasenta), dan masa postnatal (karena penyakit atau virus, kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna). Distribusi kecerdasan anak tunadaksa ortopedi pada umumnya setingkat lebih baik dibandingkan dengan kecerdasan anak tunadaksa saraf. Kendala dalam perkembangan kepribadian anak tunadaksa antara lain :

- a.) Terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustrasi.
- b.) Timbulnya kekhawatiran berlebihan dan sikap orang tua *over protection*.
- c.) Diskriminasi perlakuan yang berbeda terhadap anak tunadaksa.

Ada tiga kelompok rehabilitasi yang perlu diberikan kepada anak tunadaksa dalam upaya pengembalian fungsi tubuh secara optimal, yaitu

medis, vokasional, dan psikososial. Rehabilitasi adalah pemberian pertolongan kedokteran dan bantuan alat-alat anggota tubuh tiruan (protese), alat-alat penguat tubuh (*brace, spint*, dan lain-lain). Rehabilitasi vokasional adalah pemberian pendidikan kejuruan sebagai bekal kelak bekerja di masyarakat. Rehabilitasi psikososial, yaitu bantuan konseling agar mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar tanpa harus merasa rendah hati.⁶⁸

e. Anak Tunalaras

Anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku yang berkelainan, tidak memiliki sikap, suka melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, mudah terpengaruh suasana, sehingga dapat membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.⁶⁹ Anak tunalaras sering juga disebut anak tunasosial, karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Anak tunalaras dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

⁶⁸Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), 140.

⁶⁹Ibid., 159.

- a.) Anak tunalaras kategori kesulitan penyesuaian sosial, yaitu kelompok anak yang mengalami kesulitan penyesuaian sosial dikarenakan adanya hal-hal yang bersifat fungsional.
- b.) Anak tunalaras kategori gangguan emosi, yaitu kelompok anak yang mengalami kesulitan penyesuaian sosial dikarenakan adanya gangguan hal-hal yang bersifat *neurotic* dan *psikotic*, yang bentuk gangguannya antara lain *anxiety neurotis*, *asttenica neurotic*, dan *hysterica konversia*.

Pada dasarnya, kondisi kecerdasan anak tunalaras mengikuti distribusi normal sehingga memungkinkan tingkat kecerdasan anak tunalaras berada pada rentangan dibawah normal, rata-rata normal, atau diatas normal. Apabila kondisi ketunalarasan dijumpai pada anak dengan taraf kecerdasan rendah, hal ini terjadi karena anak mengalami kesulitan dalam memahami dan mencerna norma atau aturan yang berlaku. Akan tetapi, jika ketunalarasan yang dilakukan oleh anak dengan taraf kecerdasan tinggi, hal ini karena anak terlalu kritis menilai keadaan sehingga menimbulkan konflik. Ciri-ciri yang menonjol pada kepribadian anak tunalaras yaitu seperti kurang percaya diri, menunjukkan sikap curiga terhadap orang lain, rendah diri, dan sebaliknya menunjukkan sikap permusuhan terhadap lingkungan sekitar, kecemasan yang berlebihan, tidak memiliki ketenangan jiwa, dan sering melakukan

perkelahian atau bentrokan.⁷⁰ Anak dengan masalah berkebutuhan khusus seperti ini mempunyai konsep yang demikian rendah sehingga kegagalan dalam tugas sekolah atau kehidupan sosialnya hanya menunjukkan ketidakberdayaannya dihadapan lingkungannya.⁷¹

Anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk kesehatan dan pendidikannya. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dengan anak normal lainnya dalam pendidikan.

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.”Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa,“Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan

⁷⁰Ibid., 160.

⁷¹T.Sutihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung : PT.Refika Aditama, 2007) , 156.

menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.” Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.” Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa, “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Selain itu, dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa, “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.” Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif ABK menyebutkan bahwa,

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

terdiri atas:

- a. Tunanetra
- b. Tunarungu
- c. Tunawicara
- d. Tunagrahita
- e. Tunadaksa
- f. Tunalaras
- g. Berkesulitan belajar
- h. Lamban belajar
- i. Autis
- j. Memiliki gangguan motorik
- k. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya
- l. Memiliki kelainan lainnya
- m. Tunaganda

Selain beberapa undang-undang diatas juga terdapat peraturan menteri (Permen) 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP Nomor 17

BAB III

LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL DINAS SOSIAL SURABAYA

A. Profil Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya

UPTD Lingkungan Pondok Sosial merupakan salah satu lembaga yang dinaungi oleh UPTD Dinas Sosial Kota Surabaya yang menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya ini didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2016 dan Diresmikan pada tanggal 23 Desember 2016. UPTD Pondok Sosial Kalijudan ini beralamat di Jl.Villa Kalijudan Indah XV Kav.2-4, Kalijudan Kota Surabaya. Luas Tanah yang disinggahi sebesar 9.089 m².⁷²

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat terutama yang berada di wilayah perkotaan. Pemkot Surabaya telah melakukan langkah-langkah atau kebijakn guna menangani masalah PMKS untuk warga kota Surabaya salah satunya pembangunan di bidang SDM (Sumber Daya Manusia) meliputi penanganan PMKS khusus nya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang terlantar. Kegiatan tersebut dilakukan di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya yang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

⁷²UPTD Liponsos Dinsos Surabaya

1. Visi Dan Misi

a. Visi

Terwujudnya kernandirian dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi warga kota Surabaya yang kurang rnarnpu.

b. Misi

a.) Melaksanakan pelayanan dan pernbinnaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya.

b.) Memberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

c.) Mernberikan bimbingan mental, spiritual, dan sosial sehingga Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut bisa mandiri dan percaya diri..

2. Program

a. Pelatihan Keterampilan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

b. Pembinaan dan bimbingan fisik, magama dan mental untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

c. Safari diluar Lingkungan Pondok Sosial setiap tiga bulan sekali untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).⁷³

3. Tujuan

UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kalijudan ini memiliki tujuan untuk membuat pulih kembali rasa harga diri, kepercayaan diri, dan tanggung jawab


⁷³Ibid.

sosial, serta kemandirian dan kemampuan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam menjalankan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁷⁴

4. Sasaran

- a. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang terlantar di jalanan.
- b. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

5. Proses Tahapan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Liponsos



Gambar 2.1

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dibina di Pondok Sosial Kalijudan Surabaya berasal dari :

⁷⁴ Ibid.

- a. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terlantar hasil razia satpol terdiri dari Down Syndrom, Autis, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Netra, dan lain-lain .
- b. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari keluarga PMKS secara sukarela dengan diketahui tokoh masyarakat Aparat Pemerintah di wilayahnya (RT,RW,Lurah, dan Camat).
- c. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari Disposisi Walikota.

Adapun Tahap Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus ini meliputi beberapa tahap, yaitu:⁷⁵

a. Tahap Penerimaan

a) Registrasi

Kegiatan dilakukan pada saat menerima atau mengeluarkan klien berupa berita acara serah terima klien dengan dua orang saksi yang dicatat pada buku masuk klien dan di dokumentasikan.

b) Assesmen atau penelaahan dan pengungkapan masalah.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melengkapi data penunjang klien melalui Interview untuk menunjang klien selama berada di dalam UPTD.

c) Penempatan pada program pelayanan.

⁷⁵ Ibid.

Kegiatan ini dilakukan untuk menindak lanjuti kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah klien, sehingga dalam penanganan maupun pembinaan Program Bimbingan dan ketrampilan tidak terjadi banyak kesalahan atau meminimalkan faktor kegagalan.

b. Tahap Bimbingan Mental, Fisik, Sosial Dan Ketrampilan

Tahap ini merupakan program pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab di Pondok Sosial Kalijudan untuk memenuhi kebutuhan baik material maupun spiritual, meliputi :

- a) Menyediakan tempat tinggal (asrama), pakaian olah raga, makan dan perawatan kesehatan.
- b) Memberikan bimbingan mental, seperti bimbingan keagamaan.
- c) Memberikan bimbingan fisik, seperti bimbingan olah raga.
- d) Memberikan bimbingan sosial, seperti Rekreasi.
- e) Memberikan bimbingan keterampilan, seperti melukis, membuat, handycraft, musik, tari dan olahraga.

c. Tahap Resosialisasi

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi semua pelaksanaan bimbingan dan ketrampilan dalam Pondok Sosial Kalijudan dalam rangka memantapkan mental Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar bisa mandiri. Selama mengikuti proses pelayanan di Pondok Sosial Kalijudan

anak-anak mendapatkan juga pelayanan makanan, pemenuhan gizi, pakaian dan kesehatan.

d. Tahap Bimbingan Lanjut

Tahapan ini merupakan pendampingan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam hal ini dilaksanakan UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya, yang meliputi Pemerintah Kota Surabaya melalui instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha atau ketrampilan yang dimiliki serta meningkatkan program-program yang lainnya.

6. Koordinasi Program

Dalam melaksanakan penanggulangan masalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau Anak Grahita, UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya melakukan koordinasi dan keterpaduan dengan instansi terkait :

- a. Dinas Sosial Kota Surabaya.
- b. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Satpol PP.
- d. Dinas Pendidikan.
- e. Dinas Kesehatan atau Puskesmas kalijudan dan Mulyorejo.
- f. Kecamatan dan Kelurahan.
- g. Polres atau Polsek.

h. Instansi Swasta.

i. Masyarakat.

7. Sarana Dan Prasarana Pondok Sosial Kalijudan

a. Gedung kantor.

b. Rurnah Dinas.

c. Asrama Putra dan Putri Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Mahasiswa Asuh.

d. Ruang makan.

e. Ruang pembinaan.

f. Dapur.

g. Gudang.

h. Lapangan olah raga.

i. Mushollah.

j. Tempat parkir.

k. Area Bermain Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

8. Jadwal Kegiatan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

a. Hari Senin : Handy Craft, Musik

b. Hari Selasa : Menari

c. Hari Rabu : Mambatik, Olah Raga, Menari

d. Hari Kamis : Menari, Musik

e. Hari Jum'at : Senam


- f. Hari Sabtu : Melukis
- g. Hari Minggu : Melukis

JUMLAH KAPASITAS DAN KEADAAN ANAK DI
UPTD PONDOK SOSIAL KALIJUDAN DINAS SOSIAL KOTA
SURABAYATAHUN 2019

NO.	JENIS PMKS	KAPASITAS	REALISASI	KETERANGAN
1	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	50 Orang	50 Orang	85 Orang disesuaikan dengan kebutuhan dan support sistem atau dukungan anggaran dari Dinas Sosial Kota Surabaya (35 Orang Mahasiswa asuh dan 50 ABK)
2	Mahasiswa Asuh	35 Orang	35 Orang	

Tabel 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PONDOK SOSIALKALIJUDAN KOTA SURABAYA



Gambar 2.2

dimana rumah ABK tersebut adalah tempat untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Dahulu setiap tiga bulan sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Liponsos ini sering sekali diterapkan disana untuk masalah kesehatan, tetapi untuk belakangan ini sudah jarang sekali dilakukan terapi di rumah abk tersebut dikarenakan tidak ada perubahan yang signifikan atau kurang efektif dan juga tidak ada yang mengantarkan kesana. Maka dari itu untuk saat ini sudah jarang sekali dilakukan terapi khusus ke rumah abk itu, hanya saja yang saat ini masih dilakukan yaitu terapi wicara saja. Terapi wicara di Liponsos ini dilakukan setiap satu dua minggu sekali pada hari sabtu. Terapi wicara itu merupakan terapi medis yang dilakukan untuk membantu seseorang yang memiliki kesulitan atau gangguan bicara karena kondisi tertentu. Terapi ini dilakukan dengan dua cara, yang pertama mengoptimalkan mulut hingga agar mampu menghasilkan suara untuk membentuk kata-kata. Cara yang kedua yaitu pemahaman bahasa dan upaya mengekspresikan bahasa pada anak. Tujuan dilakukannya terapi wicara ini agar dapat membantu anak yang mengalami gangguan dalam menghasilkan dalam mengolah kata dan memahami bahasa. Selain itu, terapi wicara bisa menjadi salah satu metode pemulihan yang dapat membantu anak dalam meningkatkan cara berbicara mereka.⁷⁸ Padahal seharusnya anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan terapi kesehatan yang sesuai dengan

⁷⁸ Riris, *Wawancara*, Surabaya, 23 April 2019.

berkebutuhan khusus ini, karena bagaimanapun mereka harus diperkenalkan dengan pendidikan meskipun mereka memiliki keterbatasan mental dan fisik. Selain itu, untuk penerapan kesehatannya juga menurut ibu Hasmiah hanya terapi wicara saja yang diberikan, tidak lagi dilakukan terapi-terapi khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Memang seharusnya mereka mendapatkan terapi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, hanya saja tidak memungkinkan untuk melakukan terapi secara bersamaan dengan kebutuhan anak yang berbeda-beda.⁸²

Menurut Ibu Ira selaku pendamping kedua di Liponsos, Anak-anak berkebutuhan khusus ini dalam penerapan pendidikan dan kesehatannya juga memang belum efektif. Karena menurut beliau anak-anak disini kurang mampu dalam menangkap pembelajaran yang diberikan maka dari itu hanya diberikan pendidikan yang mereka mampu saja. Untuk kesehatannya mereka hanya diberikan terapi wicara saja setiap satu minggu sekali. Selain pendidikan dan kesehatan, fasilitas serta kebutuhan hidup anak-anak ABK di Liponsos ini sudah sangat terpenuhi. Mereka makan tiga kali dalam sehari, mereka juga mendapatkan tempat tidur yang layak, pakaian yang layak, serta teman dan pengalaman hidup mereka masing-masing.⁸³

Salah satu anak berkebutuhan khusus disana yang bernama Putri, dia asli orang Surabaya, dia merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus yang

⁸²Ibid.

⁸³ Ira Andriani, *Wawancara*, Surabaya, 24 April 2019.

masih bisa nyambung untuk diajak berbicara. Dia mengatakan tinggal disana karena ditangkap oleh Satpol PP saat dia mengamen dijalanan dan memiliki keterbelakangan mental. Dia mengaku senang tinggal di Liponsos, karena apapun sudah tercukupi mulai dari tempat tidur, baju, hingga makan setiap harinya. Dia mengaku ingin sekolah, tetapi tidak diperbolehkan oleh orang tuanya dan dia disuruh untuk mengamen.⁸⁴ Meskipun dia memiliki keterbelakangan mental dia masih memiliki daya ingat yang kuat dalam bidang perhitungan. Tetapi di Liponsos ini untuk penerapan pendidikannya masih belum terpenuhi menurut pendamping dari asrama putri. Ada juga Siti, dia asli dari Jakarta dia juga memiliki nasib yang sama seperti putri yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan disuruh untuk mengamen dijalanan hingga sampai disurabaya. Siti ini memiliki kelebihan yaitu membaca, dia bisa membaca dengan lancar tetapi dia tidak punya bahan untuk dibaca, dia pernah meminta dibawakan buku dan kaset untuk dia belajar.

Dalam perlindungan hak anak yang ada di liponsos ini anak berkebutuhan khusus disini telah mendapatkan fasilitas untuk tidur, makan, pakaian, tempat bermain, dan pendidikan skill yang berupa pengembangat bakat anak berkebutuhan khusus seperti menari, melukis, membatik, dan musik. Anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Liponsos ini tidak semuanya mayoritas dari wilayah Surabaya saja, bahkan ada yang dari Jakarta, Ngawi, dan ada juga yang dari Pandegelang Banten. Namun,

⁸⁴Puteri(ABK), *Wawancara*, Surabaya, 24 April 2019.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL DINAS SOSIAL SURABAYA

A. Penerapan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Segi Pendidikan Dan Kesehatan Di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.

Berdasarkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang tugas dan fungsi UPTD di Dinas Sosial Surabaya, yaitu di bidang pembinaan, pelayanan, dan pengembangan potensi tunagrahita dan mahasiswa asuh, serta di bidang pembinaan, pelayanan, dan pengembangan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam bidang pembinaan yang dimaksud disini adalah Penerapan Pendidikan dan kesehatan yang ada di lingkungan pondok sosial Dinas Sosial Surabaya dalam mewujudkan hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus yang akan menjadi kajian pada bab ini.

Di dalam lingkungan pondok sosial ini terdapat 50 anak berkebutuhan khusus, yang terdiri dari 37 anak berkebutuhan khusus laki-laki dan 13 anak berkebutuhan khusus perempuan. Untuk penerapan pendidikan dan kesehatan yang ada di lingkungan pondok sosial ini dalam pelaksanaannya untuk pendidikan kurang efektif atau tidak setiap hari dijalankan, hanya saja diberikan oleh pendampingnya sendiri. Untuk pelaksanaan kesehatannya dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk terapi di Rumah ABK yang berlokasi di Ngagel, jika cek kesehatan biasa hanya dilakukan di puskesmas

kalijudan. Penerapan pendidikan dan kesehatan ini ditujukan kepada anak-anak berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Sehingga diharapkan anak-anak ini walaupun mereka memiliki keterbatasan fisik dan mental mereka masih sedikit mampu untuk mengenal pendidikan dan mendapatkan perawatan kesehatan yang layak seperti terapi-terapi khusus untuk masing-masing kebutuhan fisiknya serta mencegah terjadinya kurangnya pendidikan untuk mereka.

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan kekurangan yang dimiliki nyaberupa kelainan psikis, sosial, dan mental. Maka anak-anak berkebutuhan khusus ini diperlukannya perlindungan khusus untuk dapat beraktivitas dan berinteraksi terhadap orang lain serta kasih sayang dari orang-orang sekitar untuk membuat motivasi mereka agar bisa beraktifitas layaknya orang-orang normal lainnya. Keluarga pun bisa menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Maka dari itu sesungguhnya ketahanan keluarga juga seharusnya dibutuhkan. Sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus di Liponsos ini tidak tahu keberadaan keluarga mereka maka dari itu pendamping asrama dan teman-teman di asrama lah yang mereka anggap sebagai keluarga.

Penerapan pendidikan dan kesehatan di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya ini dalam mewujudkan hak-hak anak terlihat kurang maksimal. Terutama di masalah pendidikan nya, mereka belakangan ini jarang

mendapatkan pendidikan khusus. Dalam arti mereka masih belum mendapatkan hak mereka agar dapat memperoleh pendidikan yang optimal. Mereka hanya belajar dengan sendirinya, terkadang hanya diajarkan sendiri bersama pendampingnya dengan cara memutarakan sebuah kaset yang berisi tentang pembelajaran berhitung, membaca dan bernyanyi. Seharusnya di dalam perlindungan anak pendidikan sangatlah penting, tidak dilihat dari segi keadaan fisik anak, setidaknya anak tersebut bisa mendapatkan dan belajar tentang pendidikan yang sesungguhnya. Dan untuk masalah kesehatan, juga kurang maksimal karena yang hanya sering dilakukan disini hanyalah terapi wicara saja, sedangkan anak berkebutuhan khusus lainnya memiliki keterbelakangan yang berbeda-beda. Jika hanya dilakukan terapi wicara saja bagaimana dengan terapi yang lainnya? Sangat kurang maksimal jika hanya dilakukan satu terapi saja jika banyak yang seharusnya jenis terapi yang dilakukan. Karena dalam pembahasan ini adalah hak anak dalam penerapan pendidikan dan kesehatan, maka seharusnya kedua itu harus terpenuhi dalam liponsos ini dalam mewujudkan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Karena pada dasarnya hak anak mengenai pendidikan dan kesehatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa selain hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat fisik atau mental juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak

mendapatkan pendidikan khusus. Dan juga pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa setiap anak yang menyandang cacat fisik atau mental berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Selain itu dalam Pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi: “Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.” Pasal 48 yang berbunyi, “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.” Serta Pasal 51 yang berbunyi: “Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.”

Penerapan pendidikan dan kesehatan ini menurut Ibu Nanik selaku Kepala UPTD Liponsos Dinsos Surabaya, memang sangatlah kurang efektif. Karena menurut beliau anak-anak berkebutuhan khusus seperti mereka walaupun diajarkan tentang pendidikan hingga dua atau tiga tahun kemudian mereka akan tetap seperti itu, karena mereka memiliki keterbelakangan mental. Dan mereka juga akan susah untuk memahami dan menerima pembelajaran yang akan diberikan. Dan untuk masalah kesehatan nya, di liponsos ini jika ada anak sakit biasanya ada dokter dari puskesmas kalijudan yang memeriksa, jika sakitnya parah maka akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk biaya nya gratis karena sudah ditanggung oleh

pemerintah. Sedangkan untuk terapinya saat ini seperti yang sudah dijelaskan di atas hanya terapi wicara saja yang hingga saat ini masih tetap berjalan.

Selain itu, menurut Ibu Hasmiah selaku pendamping anak berkebutuhan khusus puteri, kekurangan di liponsos ini memang terlihat dari segi pendidikan untuk anak-anak. Bagaimanapun kondisi anak tersebut mereka wajib diperkenalkan pembelajaran tentang pendidikan, bisa atau tidaknya menangkap pembelajaran yang akan disampaikan itu tergantung anak tersebut. Jika anak yang benar-benar sulit untuk menangkap sebuah pembelajaran, maka pendamping pun bisa mengajarkan kembali dengan ketelatenan tersendiri. Sehingga mereka akan bisa tetap merasakan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan, dan mencegah terjadinya kurangnya pendidikan untuk mereka.

Oleh sebab itu, selama masih belum ada program baru mengenai sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus di dalam lingkungan pondok sosial Dinas Sosial Surabaya, maka anak-anak berkebutuhan khusus tersebut akan mengalami kesulitan belajar seterusnya dan akan mengalami kurangnya pendidikan dalam kehidupan mereka. Dan untuk kesehatannya juga, selama masih belum ada fasilitas kesehatan yang komprehensif dan terapi lainnya selain terapi wicara yang dilakukan secara rutin seperti biasanya, maka anak-anak berkebutuhan khusus disana akan tetap mengalami kondisi yang sama.

B. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Anak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Segi Pendidikan Dan Kesehatan Di Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial Surabaya.

Pembahasan dalam bab ini menjadi pembahasan yang penting, karena pembahasan ini merupakan inti dari skripsi ini. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus anak yang menyandang cacat fisik juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Selain itu, ditinjau dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.” Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.” Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.” Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa, “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Selain itu, dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa, “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.” Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif ABK menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunanetra
 - b. Tunarungu
 - c. Tunawicara
 - d. Tunagrahita

- e. Tunadaksa
- f. Tunalaras
- g. Berkesulitan belajar
- h. Lamban belajar
- i. Autis
- j. Memiliki gangguan motorik
- k. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya
- l. Memiliki kelainan lainnya
- m. Tunaganda

Dari beberapa pemaparan Undang-Undang diatas jika diimplementasikan dengan pasal-pasal yang terkait, maka penerapan pendidikan dan kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus dalam mewujudkan hak-hak anak di lingkungan pondok sosial Dinas Sosial Surabaya terlihat kurang maksimal dan kurang terpenuhi. Jika dilihat dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sudah jelas bahwa anak yang memiliki cacat fisik pun tetap harus diberikan pendidikan, tetapi dalam realitanya di liponsos ini untuk pendidikan nya masih kurang terpenuhi. Dan hak yang seharusnya anak dapatkan menjadi tidak optimal jika yang diterapkan masih belum memumpuni. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1) pun juga sudah jelas menyinggung tentang hak anak yang seharusnya diperoleh

oleh anak. Jika sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam mewujudkan pendidikan anak berkebutuhan khusus, maka pihak pemerintah berkewajiban memberikan pendidikan biasa maupun luar biasa.

Dan dari pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), juga sudah terlihat jelas bahwasanya seharusnya di liponsos ini juga menyediakan fasilitas untuk upaya kesehatan seperti terapi untuk anak-anak yang mengalami keterbelakangan fisik. Di liponsos ini hanya dilakukan terapi selama tiga bulan sekali di Rumah ABK yang berlokasi di Ngagel, itupun tidak rutin dilakukan karena menurut kepala uptd liponsos ini, tidak ada perubahan dari anak-anak tersebut. Dan kurangnya waktu yang mengantarkan terapi juga tidak ada, sehingga menyebabkan sampai saat ini jarang dilakukan terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Penulis berharap kepada pemerintah agar dipenuhinya kebutuhan terapi kesehatan serta pendidikan nya di dalam liponsos sendiri, demi terwujudnya penerapan pendidikan dan prasarana kesehatan yang komprehensif bagi anak-anak berkebutuhan khusus di liponsos ini.

- Nur'aeni. *Intervensi Dini Bagi Anak Bermasalah*. Jakarta: PT.Rineka Cipta,1997.
- Pratiwi, Ratih Putri. *Kiat Sukses Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara,1990.
- Somantri,T.Sutjihati. *Psikologi Anak Luar biasa*. Bandung: PT.Refika Aditama,2007.
- Sulitiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2007.
- Suparno.*Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*.Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
- Wikasanti, Esthy. *Pengembangan Life Skills Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*.Yogyakarta: PT.Maxima, 2014.
- Wulandari, Rani. *Teknik Mengajar Siswa Dengan Gangguan Bicara dan Bahasa*. Yogyakarta: Penerbit Kyta, 2016.
- Peraturan Pemerintah, *Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif ABK*.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2014.